



**WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 428 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2017
DALAM BENTUK UANG

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Kepala Daerah perlu menetapkan Daftar Penerima Bantuan Sosial Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2017 Dalam Bentuk Uang;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, maka Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan Sosial Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2017 Dalam Bentuk Uang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan Sosial Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2017 Dalam Bentuk Uang perlu dicabut dan diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Yogyakarta tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan Sosial Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2017 Dalam Bentuk Uang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
 9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
 12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial;
 13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2017 DALAM BENTUK UANG

KESATU : Menetapkan Daftar Penerima Bantuan Sosial Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2017 Dalam Bentuk Uang sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Pengeluaran Bantuan Sosial Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2017 dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2017 pada kode rekening 5.1.5 untuk Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp1.890.400.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah).

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 Oktober 2017

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Tembusan :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta
selaku Ketua TAPD Kota Yogyakarta;
2. Inspektur Kota Yogyakarta;
3. Kepala BPKAD Kota Yogyakarta;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta.

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL
 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
 TAHUN ANGGARAN 2017

A. Dinas Sosial

Rp 1,610,400,000

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT	BESARNYA BANTUAN SOSIAL
Lembaga Non Pemerintahan Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lain (5.1.5.03.01)			Rp 620,400,000
1	Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kel. Gedongkiwo, MJ, Kota Yogyakarta	Jl. Gedongkiwo No. 4 RT.37, RW. 08 Yogyakarta	Rp 18,750,000
2	Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kel. Klitren, GK, Kota Yogyakarta	Jl.Mangga No. 11 Yogyakarta	Rp 18,750,000
3	Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kel. Gunungketur, PA, Kota Yogyakarta	Jl. Jayaningprangan No. 10 Yogyakarta	Rp 18,750,000
4	Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kel. Panembahan, KT, Kota Yogyakarta	Jl. Siliran Lor II RT. 12, RW. 04 Yogyakarta	Rp 18,750,000
5	Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kel. Suryatmajan, DN, Kota Yogyakarta	Jl. Sosrokusuman DN. I/196 RT. 15, RW. 05 Yogyakarta	Rp 18,750,000
6	Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kel. Kotabaru, GK, Kota Yogyakarta	Jl. Atmosukarto No. 9 G/16 RT. 10, RW. 03 Yogyakarta	Rp 18,750,000
7	Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kel. Kricak, TR, Kota Yogyakarta	Kricak Kidul RT. 40, RW. 09 TR. I/1024 Yogyakarta	Rp 18,750,000
8	Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) kel. Klitren, GK, Kota Yogyakarta	Jl.Mangga No. 11 Yogyakarta	Rp 36,000,000
9	Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM), Kota Yogyakarta	Jl.Lempuyangan No. 1 Yogyakarta	Rp 228,000,000
10	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) "Teratai" Kota Yogyakarta	Jl.Lempuyangan No. 1 Yogyakarta	Rp 40,000,000.00
11	Panti/Asrama SLB G/A-B Helen Keller Indonesia	Jl. RE Martadinata No. 88 A, Wirobrajan, Yogyakarta 55253	Rp 13,500,000.00
12	Panti Asuhan Islam Ibadah Bunda	Bangirejo KW.I/50, Karangwaru, Tegalrejo, Yogyakarta 55241	Rp 14,650,000.00
13	Panti Asuhan Reksa Putra Bagian Putri	Resonegaran GK V/1291 Yogyakarta 55223	Rp 15,000,000.00
14	PSAAP. Tunas Harapan Bala Keselamatan	Jl. Kenari No. 7 Miliran, Muja-Muju Yogyakarta	Rp 17,000,000.00
15	Panti Wreda Hanna	Surokarsan MG II/267, Yogyakarta 55151	Rp 17,000,000.00
16	Panti Asuhan Yatim Putri Aisyiyah	Jl. Munir 109, Serangan, Yogyakarta	Rp 29,000,000.00
17	Panti Asuhan Yatim Putra Muhammadiyah	Jl. Lowano MG III/1361 Yogyakarta	Rp 17,000,000.00
18	Panti Asuhan Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam	Jl. Parangtritis No. 46 Yogyakarta 55143	Rp 27,000,000.00

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT	BESARNYA BANTUAN SOSIAL
19	Forum Komunikasi Keluarga Anak Dengan Kecacatan (FKKADK) Kota Yogyakarta	Gedung LBK, Darakan KG II/1046 RT 31 RW 13 Prenggan Kotagede Yogyakarta	Rp 35,000,000.00
Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat yang Tidak Dapat Direncanakan (5.1.5.04.01)			Rp 990,000,000
1	Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan		Rp 990,000,000
	a. Santunan Kematian (800 org x 1.200.000,-)		Rp 960,000,000
	b. Bantuan Orang Terlantar		Rp 30,000,000
Jumlah			Rp 1,610,400,000

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

**DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2017**

B. Dinas Kebakaran

Rp 280,000,000

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT	BESARNYA BANTUAN SOSIAL
	Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat yang Tidak Dapat Direncanakan (5.1.5.04.01		Rp 280,000,000
1	Bantuan Korban Musibah Kebakaran		Rp 280,000,000
	Jumlah		Rp 280,000,000

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI